



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0594.1 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT AL-MU'MIN nomor: 10/YLSMAM-KB.AM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB AL- MU MIN
Alamat satuan Pendidikan	:	Kp. Babakan RT.02 RW.03 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Kepala Satuan Pendidikan	:	Vina Septian Dewi, S.Pd.I
Nama Pendiri	:	YAYASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT AL-MU'MIN
Alamat Pendiri	:	Kp. Babakan RT.02 RW.03 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Ketua Pendiri	:	Agus Kohar

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 14 Februari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 13 Februari 2025



Rahmat Wahyudin,S.A.P.,M.I.P
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Mba Dauli, Bapak Daud



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003124.AH.01.07.TAHUN 2017

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN disingkat PAUD KOPER AL MU'MIN tanggal 22 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022232101356 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN disingkat PAUD KOPER AL MU'MIN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN
disingkat PAUD KOPER AL MU'MIN
Berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 21
Februari 2017 yang dibuat oleh DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN , yang berkedudukan
di KABUPATEN BANDUNG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2017

